

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) PERKUMPULAN ORGANISASI
PERUSAHAAN ALAT – ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA
(GAKESLAB INDONESIA)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
ANGGOTA**

Setiap Perusahaan Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium wajib menjadi Anggota GAKESLAB INDONESIA dengan kewajiban mendaftar pada GAKESLAB INDONESIA.

**Pasal 2
PENERIMAAN ANGGOTA**

1. Yang dapat diterima menjadi anggota organisasi PERKUMPULAN ORGANISASI PERUSAHAAN ALAT – ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA (GAKESLAB INDONESIA) adalah semua Perusahaan yang berusaha dalam bidang Industri Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium yang melaksanakan perdagangan , Jasa Konsultan Kesehatan , Teknologi Informasi Kesehatan , Produksi, Pemeliharaan /Service dan Kalibrasi dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Industri, baik Nasional maupun Asing (PMA) / Perwakilan, yang Memproduksi / Menjual / Mengexport / Peralatan Kesehatan dan Laboratorium.
 - b. Agent (importer), Penyalur/Sub Penyalur/Pengecer Alat –Alat Kesehatan dan Laboratorium, baik kepada sesama perusahaan maupun kepada Instansi / Unit Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Poliklinik, RS. Bersalin, Apotek, Dokter/Bidan, Manteri Kesehatan dan kegiatan export ke luar negeri atau impor dari luar negeri.
 - c. Perusahaan yang berusaha dalam bidang pelayanan, perbaikan, purna jual, penyediaan penjualan suku cadang Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium, baik perusahaan Nasional maupun PMA.
2. Usaha – usaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium yang dimaksud dalam pada ayat 1 tersebut di atas yang telah mendapat izin dari Kementrian Kesehatan RI/ Jajarannya dan /atau instansi lainnya.

3. Keanggotaan GAKESLAB INDONESIA dinyatakan diterima sejak tanggal pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh GAKESLAB INDONESIA setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan prosedur penerimaan anggota.

Pasal 3
PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA

1. Permintaan menjadi anggota GAKESLAB INDONESIA disampaikan melalui Pengurus Provinsi, ditempat perusahaan berdomisili, diajukan ke Pengurus GAKESLAB INDONESIA.
2. Rekomendasi untuk diterima menjadi anggota diberikan Pengurus GAKESLAB INDONESIA Provinsi kepada Pengurus GAKESLAB INDONESIA.
3. Kartu Tanda Anggota (KTA) diterbitkan oleh Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA sebagai bukti keanggotaan yang sah.
4. Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pendaftaran Anggota yang disediakan oleh Pengurus GAKESLAB INDONESIA Provinsi dengan disertai salinan izin Usaha Bidang Alat –Alat Kesehatan dan Laboratorium dari yang berwenang dan dokumen legal perusahaan lainnya yang diperlukan.
5. Bentuk Formulir Pendaftaran Anggota serta Kartu Tanda Anggota (KTA) ditentukan oleh Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA.
6. Permohonan menjadi anggota GAKESLAB INDONESIA harus sudah diberikan kepastian penerimaan atau penolakan sebagai anggota selambat – lambatnnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal diterimanya surat permohonan tersebut di kantor GAKESLAB Pusat.
7. Dalam rangka memproses permintaan dan pendaftaran keanggotaan dari satu Perusahaan Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium atau sejenisnya, Pengurus GAKESLAB INDONESIA Provinsi berhak dan wajib mengadakan penelitian tentang kelayakannya untuk diterima menjadi anggota GAKESLAB INDONESIA.
8. Kepada Pemohon yang diterima menjadi anggota, diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) GAKESLAB INDONESIA.
9. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari tanggal penerbitannya.

Pasal 4
SANKSI TERHADAP ANGGOTA

Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenakan sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa :

- a. Teguran atau peringatan tertulis.
- b. Penghentian Pelayanan Organisasi, atau
- c. Diberhentikan sebagai anggota

Pasal 5
BERHENTI MENJADI ANGGOTA

1. Keanggotaan GAKESLAB INDONESIA dinyatakan batal, gugur atau berhenti apa bila :
 - a. Berhenti atas permintaan sendiri/ mengundurkan diri.
 - b. Diberhentikan karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota GAKESLAB INDONESIA.
 - c. Izin Usahanya di cabut oleh yang berwenang.
 - d. Apabila ada anggota yang telah menutup usahanya yang berkaitan dengan usaha bidang Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium dan masa keanggotaanya masih berlaku maka secara otomatis , validitas keanggotaanya tidak berlaku lagi sesuai dengan surat pernyataan tanggal penutupan usahanya tersebut.
2. Tata cara pembatalan atau pengguguran keanggotaan diatur sebagai berikut :
 - a. Teguran / peringatan tertulis pertama dengan batas waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Apabila batas waktu peringatan tertulis pertama tidak ditaati, maka diberikan teguran/peringatan kedua selambat – lambatanya 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Jika teguran/Peringatan tertulis kedua tidak ditaati juga maka perusahaan bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaan GAKESLAB INDONESIA.

BAB II **KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

Pasal 6 **KEWAJIBAN ANGGOTA**

Kewajiban setiap anggota GAKESLAB INDONESIA adalah sebagai berikut :

1. Mengakui GAKESLAB INDONESIA sebagai satu – satunya wadah dan sebagai organisasi induk seluruh usaha – usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia.
2. Menyetujui melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) GAKESLAB INDONESIA, Kode Etik Organisasi GAKESLAB INDONESIA serta segala ketentuan – ketentuan dan keputusan organisasi.
3. Menjunjung tinggi, membela nama dan kehormatan Organisasi serta mempertahankan kesetiakawanan antar Anggota GAKESLAB INDONESIA.
4. Secara aktif melaksanakan Program GAKESLAB INDONESIA.
5. Memenuhi kewajiban – kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang disepakati GAKESLAB INDONESIA.

Pasal 7 **HAK ANGGOTA**

Hak Anggota GAKESLAB INDONESIA adalah sebagai berikut :

1. Menghadiri rapat atau musyawarah menurut ketentuan – ketentuan tersendiri yang berlaku.
2. Menyatakan pendapat dalam rapat atau musyawarah yang dihadiri menurut ketentuan – ketentuan tersendiri yang berlaku.
3. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus dalam jabatan organisasi.
4. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
5. Mengajukan secara tertulis usul, keterangan, kasus, kritik membangun, proses insiden atau pengaduan kepada Pengurus pada tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus Pusat, Pengajuan ini dapat pula dilakukan pada Pengurus Tingkat Pusat asalkan tindakan diberikan pula kepada Pengurus Tingkat Provinsi.
6. Memohon untuk ikut hadir pada waktu Pengurus Organisasi sedang menjatuhkan sanksi skorsing karena tindakan disiplin, pelanggaran atas ketentuan-ketentuan organisasi.

7. Mempertahankan pendiriannya atau membela diri jika tidak setuju terhadap suatu keputusan.
8. Mendapat bantuan dan layanan tentang peraturan – peraturan dan kebijaksanaan Pemerintah yang menyangkut dunia usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium serta tanggapan – tanggapan GAKESLAB INDONESIA terhadap kebijaksanaan dan peraturan – peraturan Pemerintah maupun masalah – masalah yang dihadapi oleh dunia usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium.
9. Mendapatkan informasi – informasi GAKESLAB INDONESIA dalam bentuk majalah, brosur, warta dan lain – lain yang ditentukan GAKESLAB INDONESIA, begitu pula dengan informasi lain dari dalam dan luar negeri.
10. Memperoleh pembelaan, bantuan dan bimbingan dari organisasi.

BAB III **STATUS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 8 **STATUS**

Status GAKESLAB INDONESIA sebagai berikut :

1. PERKUMPULAN ORGANISASI PERUSAHAAN ALAT – ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA (GAKESLAB INDONESIA) adalah sebuah organisasi yang merupakan satu – satunya wadah persatuan dan kesatuan serta tempat berhimpun Perusahaan Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium yang melaksanakan Rentail, Jasa Konsultansi Kesehatan, Teknologi Informasi Kesehatan , kegiatan produksi, ekspor/impor, distribusi, keagenan, penyaluran dan pelayanan purna jual yang telah memenuhi dan memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan RI / Jajarannya dan / atau instansi lainnya .
2. GAKESLAB INDONESIA merupakan satu – satunya wadah organisasi induk usaha – usaha Alat –Alat Kesehatan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kesehatan serta jajarannya dan/atau disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000875.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 18 Januari 2017.

Pasal 9
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi GAKESLAB INDONESIA diatur sebagai berikut :

1. Pada Tingkat Nasional disebut Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA dengan susunan pengurus sekurang – kurangnya sebagai berikut :
 - * 1 (satu) orang Ketua Dewan Penasehat
 - * 1 (satu) orang Ketua Dewan Kode Etik
 - * 1 (satu) orang Ketua Umum.
 - * 5 (lima) orang Wakil Ketua Umum
 - * 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal.
 - * 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
 - * 1 (satu) orang Bendahara Umum.
 - * 1 (satu) orang Bendahara
 - * 1 (satu) orang Ketua Bidang Industri.Regulasi dan Kelembagaan
 - * 1 (satu) orang Ketua Bidang Perdagangan
 - * 1 (satu) orang Ketua Bidang Instalasi dan Jaminan Purna Jual
 - * 1 (satu) orang Ketua Bidang Umum dan Organisasi
 - * 1 (satu) orang Ketua Bidang Laboratorium dan Diagnostic.
 - * Sekretaris – sekretaris Bidang.
 - * Beberapa anggota bidang sesuai kebutuhan.
 - * Ketua dan Anggota Komite sesuai kebutuhan.
 - * Jika dibutuhkan/ diperlukan dapat di bentuk Badan – Badan sesuai dengan kebutuhan.
 - * Koordinator Wilayah sesuai kebutuhan

2. Dewan Penasehat dan Dewan Kode Etik terdiri dari para Tokoh Pengusaha, Masyarakat, Ahli di bidang Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium yang memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi, berwibawa dan bereputasi baik serta memiliki wawasan serta kemampuan untuk berkomunikasi pada tingkat Pusat dan Daerah serta jumlah anggotanya maksimum 9 (Sembilan) orang untuk tingkat Pusat dan Daerah sesuai kebutuhan, Dewan Kode Etik hanya ada pada tingkat Pusat.
3. Pada tingkat Provinsi disebut Pengurus GAKESLAB INDONESIA Provinsi dengan susunan pengurus sekurang – kurangnya sebagai berikut :
 - 1 (satu) orang Ketua.
 - 2 (dua) orang Wakil Ketua.
 - 1 (satu) orang Sekretaris.
 - 1 (satu) orang Wakil Sekretaris
 - 1 (satu) orang Bendahara.
 - 1 (satu) orang Wakil Bendahara.
 - Ketua – Ketua Bidang, sesuai dengan Bidang yang ada.
 - Sekretaris – Sekretaris Bidang sesuai dengan Bidang yang ada.
 - Anggota Bidang sesuai kebutuhan.
 - Jika diperlukan/dibutuhkan dapat dibentuk Badan – Badan, komite – Komite.
 - * Koordinator Wilayah sesuai kebutuhan
4. Pada tingkat Kabupaten / Kota disusun sesuai dengan kondisi setempat.

BAB IV PIMPINAN

Pasal 10 PIMPINAN

1. Yang disebut pimpinan organisasi adalah Personalia yang duduk dalam kepengurusan baik dalam Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Anggota pengurus pada Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dapat dibebaskan sementara atau seterusnya oleh rapat Pengurus Pleno yang diadakan khusus untuk maksud tersebut oleh karena :
 - a. Mendapat tugas dari Pemerintah / Dinas / Perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau hal – hal lain yang menyebabkan bersangkutan tidak dapat aktif.
 - b. Tidak aktif/ tidak bisa menghadiri rapat – rapat yang diadakan pengurus.
 - c. Dianggap dan terbukti menghambat pelaksanaan /perkembangan organisasi, melalaikan tugas dan kewajiban.
 - d. Melanggar disiplin organisasi atau menodai nama dankehormatan organisasi.
 - e. Tidak lagi bekerja pada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium.
 - f. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - g. Meninggal dunia.
3. Pimpinan yang diberhentikan sementara karena point b dan c dapat membela diri pada saat MUNAS berikutnya.
4. Jika terjadi lowong jabatan dalam kepengurusan karena alasan – alasan sebagaimana diatur dalam ayat 2 di atas. Maka pengurus mengadakan rapat pleno khususnya untuk membicarakan dan menunjuk anggota GAKESLAB INDONESIA yang lain sebagai penggantinya.
5. Pedoman Kerja dan tata kerja serta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus akan diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.
6. Pimpinan organisasi mengatur dan mengawasi tata tertib dan disiplin seluruh anggota.

7. Jika Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas – tugasnya, maka penggantinya ditunjuk sebagai berikut :
- a. Jika Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA berhalangan sementara , maka sebagai Pelaksana Ketua Umum adalah salah satu Wakil Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA dan jika berhalangan tetap, maka salah satu Wakil Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA lewat rapat Pleno di tunjuk menjadi Pelaksana Harian Ketua Umum sampai dengan dilaksanakannya MUNAS.
 - b. Jika Ketua GAKESLAB INDONESIA Provinsi berhalangan sementara, maka sebagai Pelaksana Tugas Ketua adalah salah satu Wakil Ketua dan jika berhalangan tetap, maka salah satu Wakil Ketua lewat rapat pleno pengurus ditetapkan menjadi Pelaksana Harian Ketua sampai dengan dilaksanakannya MUSPROV.
 - c. Jika Ketua , Wakil Ketua Pengurus GAKESLAB INDONESIA tidak bisa aktif lagi maka Ketua Umum mengambil alih kepengurusan GAKESLAB INDONESIA Provinsi dan menunjuk seseorang menjadi Pelaksana Harian Ketua GAKESLAB INDONESIA Provinsi sampai dengan terlaksanakannya MUSPROV, paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V **RAPAT, HAK BICARA DAN HAK SUARA**

Pasal 11 **RAPAT – RAPAT**

A. Tingkat Pusat :

1. Rapat Pengurus Inti adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, wakil – wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, wakil-wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
2. Rapat Pengurus Harian adalah Rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, wakil – wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, wakil – wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, Ketua – Ketua Bidang dan Ketua – Ketua Badan dan Koordiantor Wilayah.
3. Rapat Penurus Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran Kepengurusan.

B. Tingkat Provinsi :

1. Rapat Pengurus Inti adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, wakil –wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua , Wakil – wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara , Ketua – Ketua Bidang dan Ketua – Ketua Badan dan Koordinator Wilayah.
3. Rapat Pengurus Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus.

Pasal 12
HAK BICARA DAN HAK SUARA

Hak bicara dan hak suara dalam MUNAS, MUSPROV dan RAKERNAS atau RAKERPROV adalah sebagai berikut :

- a. Hak Bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur oleh tata tertib sidang.
- b. Hak Suara yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota yang penggunaannya dilakukan melalui kelompok peserta sesuai dengan tata tertib sidang.

BAB VI
KEUANGAN, INVENTARIS DAN LAPORAN

Pasal 13
KEUANGAN

1. Keuangan GAKESLAB INDONESIA bersumber dari :
 - a. Uang Pangkal.
 - b. Uang Kartu Tanda Anggota.
 - c. Uang Iuran Anggota.
 - d. Sumbangan dan Bantuan yang tidak mengikat.
 - e. Lain – lain pendapatan yang sah dan halal.
2. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota diatur dalam peraturan tersendiri sesuai dengan keadaan setempat.

3. Sepuluh persen (10%) dari hasil uang pangkal, uang iuran anggota dan sumbangan-sumbangan dan lain – lain pendapatan yang sah dan halal yang didapatkan oleh pengurus daerah (Pasal 13 ayat 1 point a,c, d dan e) tersebut di atas diserahkan kepada Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA .
4. Uang Kartu Anggota (KTA) 100 % disetorkan kepada Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA,

Pasal 14 IVENTARIS

Seluruh inventaris organisasi yang dibeli dari keuangan organisasi atau sumbangan dari pihak lain hanya digunakan untuk kepentingan organisasi.

Pasal 15 LAPORAN

Pengurus diharuskan membuat Laporan Tahunan mengenai Keuangan dan Inventaris Organisasi.

BAB VII LAIN – LAIN

Pasal 16 HAL – HAL LAIN

Hal yang belum diatur atau masih kurang jelas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur oleh Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA dan Pengurus Provinsi, sesuai dengan wewenang masing – masing dalam peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 17 LIKUIDASI

Dalam hal GAKESLAB INDONESIA dibubarkan, seluruh Pengurus, baik Pusat maupun Daerah harus dan wajib untuk melakukan likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku serta kekayaan organisasi dilelang dan disumbangkan kepada Badan Sosial yang telah ditunjuk oleh hasil musyawarah luar biasa .

BAB VIII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18
PEMBUBARAN ORGANISASI

GAKESLAB INDONESIA dapat dibubarkan berdasarkan :

1. Keputusan MUNAS LUAR BIASA (MUNASLUB).
2. Keputusan Pemerintah sesuai dengan Undang – Undang dan/atau ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENGESAHAN, PENUTUP DAN LAMPIRAN

Pasal 19
PENGESAHAN

1. Seluruh Anggota GAKESLAB INDONESIA sepakat menyatakan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan dalam Musyawarah Nasional VII (MUNAS) GAKESLAB INDONESIA Tanggal 28-29 Agustus 2019 di Jakarta.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus GAKESLAB INDONESIA dalam peraturan organisasi atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggung jawabkan pada MUNAS.
3. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) GAKESLAB INDONESIA ini disempurnakan, ditetapkan dan disahkan oleh MUSYAWARAH NASIONAL VII GAKESLAB INDONESIA di Jakarta pada Tanggal 28-29 Agustus 2019

Pasal 20
PENUTUP

1. Sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka Anggaran Rumah Tangga yang berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Pengurus GAKESLAB INDONESIA diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.

Pasal 21
LAMPIRAN

Lampiran I : ETIKA BISNIS GAKESLAB INDONESIA

Dalam kedudukannya sebagai wadah Pengusaha Alat- Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna menciptakan peran sertanya dalam mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib, GAKESLAB INDONESIA menetapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan moral dan pedoman perilaku bagi jajarannya dan anggota GAKESLAB INDONESIA didalam menghayati tugas dan kewajiban masing – masing, sebagi berikut :

1. Menyadari bahwa , Kegiatan usaha/ bisnis memiliki harkat dan martabat terhormat yang senantiasa harus dipelihara dan dijaga.
2. Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk segala kegiatan usaha / bisnis harus tetap mengutamakan proffesionalisme , ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi, adanya kesatuan pikiran dengan tindakan, dedikasi dan loyalitas.
3. Senantiasa meningkatkan profesionalisme untuk meningkatkan mutu dan kemampuan serta bertanggung jawab dalam mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.
4. Memiliki kesadaran nasional yang tinggi dengan senantiasa melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat serta menaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Membina hubungan usaha berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan – ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan.
6. Tidak melakukan pratik – pratik suap, yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap.
7. Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
8. Turut serta dalam pembangunan perekonomian negara dan bangsa dengan kegiatan usaha yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan.
9. Turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya Pemerintah untuk membangun tata pemerintahan yang baik.

10. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan.

Lampiran II. LAMBANG GAKESLAB INDONESIA



MAKNA LOGO GAKESLAB INDONESIA

1. LINGKARAN

Bahwa GAKESLAB INDONESIA Adalah satu satunya wadah tempat bergabung bagi para pengusaha yang bergerak di bidang Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium.

2. WARNA HIJAU

Lambang kedamaian, keharmonisan dan kebersamaan sebagai sifat perjuangan GAKESLAB INDONESIA.

3. PADI DAN KAPAS

Lambang kemakmuran , kesejahteraan dan kesuburan , sebagai tujuan usaha dan cita- cita GAKESLAB INDONESIA.

4. ALAT SUNTIK DAN TABUNG

Menunjukkan bahwa bidang usaha para anggota GAKESLAB INDONESIA adalah Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium.

5. PALANG PERSEGI

Lambang pengabdian para anggota GAKESLAB INDONESIA untuk mensukseskan Pembangunan Nasional dibidang Kesehatan.

Lampiran III : BENDERA GAKESLAB INDONESIA

Bentuk

Bendera GAKESLAB INDONESIA berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan sisi tiga banding dua (3 : 2), berukuran panjang 105 cm dan lebar 70 cm, terdiri dari dua muka timbal balik yang sama dengan lambang GAKESLAB INDONESIA ditengah dan untaian benang berwarna hijau di sekeliling bendera.

Dibawah ini Lambang GAKESLAB INDONESIA terdapat Tulisan Pengurus Pusat untuk GAKESLAB INDONESIA Pusat dan Nama Provinsi setempat untuk GAKESLAB INDONESIA Provinsi. Tulisan berwarna hitam.

Warna

Warna Dasar Bendera adalah Putih.

di tetapkan di Jakarta pada MUNAS VII GAKESLAB Indonesia tanggal 28-29 Agustus 2019.